PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.
INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER

PIAGAM
KOMITE AUDIT

PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK
("Perusahaan")

Berlaku Efektif 1 Januari 2022

CSY.001/IBST-KBJ/2022/V.03 RINCIAN ADMINISTRATIF DARI KEBIJAKAN	
Nama Kebijakan	**Piagam Komite Audit**
Pemilik Kebijakan	**Komite Audit**
Penyimpan Kebijakan	**Fungsi Corporate Secretary**
Tanggal Berlaku dari Kebijakan / Perubahan menjadi Versi	**1 Januari 2022/ Versi 03**
Kode Kebijakan	**CSY.001/IBST-KBJ/2022/V.03**

RINGKASAN REVISI

VERSI	TANGGAL REVISI	NAMA/DEPT.	KETERANGAN
	1 Agustus 2013	-	Piagam Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 1 Agustus 2013.
01	27 September 2016	Komite Audit	- Menyesuaikan Piagam Komite Audit dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. - Ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 28 September 2016.
02	23 Februari 2018	Komite Audit	- Penambahan pada sub-Bab III.1 Tugas dan Tanggung Jawab, untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. - Ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 23 Februari 2018.
03	1 Januari 2022	Komite Audit	- Menyesuaikan paragraph III Bab V Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan. - Ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 1 Januari 2022.

DAFTAR ISI

I. **PENDAHULUAN**
I.1 LATAR BELAKANG
I.2 LANDASAN HUKUM

II. **TUJUAN**

III. **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**
III.1 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
III.2 KEWENANGAN

IV. **KEBIJAKAN RAPAT**
IV.1 JADWAL RAPAT
IV.2 TATA TERTIB RAPAT
IV.3 RISALAH RAPAT

V. **KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

VI. **MASA JABATAN**

VII. **TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA**

VIII. **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

IX. **PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN PELANGGARAN**

X. **PENUTUP**

I. PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong Perusahaan untuk meningkatkan penerapan prinsip tata kelola yang baik dan dalam memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dimana Perusahaan diwajibkan untuk memiliki Komite Audit.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

I.2 LANDASAN HUKUM

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK 55**").
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("**POJK 13**").
c. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006 diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance ("**PUGCG**").
d. Anggaran Dasar Perusahaan ("**AD**").

II. TUJUAN

Piagam Komite Audit ini dibuat sebagai panduan pelaksanaan kerja Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan obyektif dalam membantu melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

III. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

III.1 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

1. LAPORAN KEUANGAN DAN KEGIATAN *ASSURANCE*

a. Melakukan penelaahan atas keandalan informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;

b. Melalui hasil kerja auditor eksternal, melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal yang diterapkan oleh manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk mencegah salah saji dalam laporan keuangan Perusahaan;
c. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya;
e. Melakukan kajian atas rencana dan hasil atas aktivitas yang dilakukan oleh auditor eksternal dalam meyakinkan bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material;
f. Melakukan kajian atas obyektivitas dan independensi auditor eksternal;
g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
h. Mempersiapkan hasil kajian dan rekomendasi penunjukan auditor eksternal seperti yang disebut dalam butir (f) dan (g) diatas, yang nantinya akan disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. MANAJEMEN RISIKO

a. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, dalam hal Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
b. Melakukan penelaahan atas risiko-risiko yang diidentifikasi oleh Manajemen dan memastikan bahwa risiko-risiko tersebut telah dikelola dengan memadai.

3. AUDITOR INTERNAL

a. Melakukan penelaahan atas rencana, pelaksanaan dan hasil pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
b. Melakukan kajian atas obyektivitas dan independensi auditor internal.

4. TATA KELOLA DAN KEPATUHAN

a. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG;
b. Melakukan monitor atas terlaksananya penerapan praktek GCG di Perusahaan, termasuk program penerapan CSR:
c. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
d. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

III.2 KEWENANGAN

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan;
b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

IV. KEBIJAKAN RAPAT

Komite Audit menyelenggarakan rapat setiap waktu jika dianggap perlu, atau dengan ketentuan sebagai berikut:

IV.1 JADWAL RAPAT

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Komite Audit harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

IV.2 TATA TERTIB RAPAT

IV.2.1 Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Jika rapat tidak memenuhi kuorum, maka rapat ditangguhkan dan dijadwalkan kembali.
IV.2.2 Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
IV.2.3 Komite Audit dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk hadir dalam rapat Komite Audit.

IV.3 RISALAH RAPAT

Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui laporan Komite Audit.

V. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua) orang Anggota yang berasal dari luar Perusahaan.

Dalam keadaan seorang anggota Komite Audit:

i. tidak hadir dalam rapat Komite Audit sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut; dan/atau
ii. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota Komite Audit dengan alasan apapun; dan/atau
iii. tidak melakukan komunikasi selama kurun waktu tersebut diatas;

, sehingga jumlah anggota Komite Audit yang aktif menjadi kurang dari 3 (tiga), maka, Dewan Komisaris dapat mempertimbangkan untuk menunjuk anggota Komite Audit yang baru atau salah seorang Komisaris Independen untuk menjabat sementara sebagai anggota Komite Audit untuk periode waktu maksimum 6 (enam) bulan, sampai ditunjuk dan diangkatnya anggota Komite Audit yang permanen.

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan;
d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
e. wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung dalam Perusahaan;
i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;

j. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan
k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Anggota Komite Audit wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Perusahaan untuk mereka dan mematuhi Peraturan Perusahaan yang berlaku.

VI. MASA JABATAN

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

VII. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

1. Komite Audit membuat rencana kerja secara tahunan yang terdiri dari jadwal pertemuan, agenda, termasuk pihak-pihak yang akan diundang dalam rapat seperti auditor eksternal, manajemen Perusahaan, auditor internal dan/atau pihak lainnya yang dipandang perlu untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya.
2. Agenda rapat Komite Audit diselaraskan dengan rencana kerja tahunan Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada pembahasan laporan keuangan dan/atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta pendapat dan saran yang diberikan didasarkan atas/tergantung pada informasi yang diberikan oleh manajemen Perusahaan, auditor eksternal serta pihak-pihak internal maupun eksternal lainnya.
4. Koordinasi administratif pelaksanaan tugas Komite Audit dilakukan oleh Corporate Secretary.

VIII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Komite Audit menyampaikan:

1. laporan tertulis kepada Dewan Komisaris paling sedikit sekali dalam satu semester yang menyajikan aktivitas dan rekomendasi Komite Audit serta masalah-masalah signifikan yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris;
2. laporan khusus kepada Dewan Komisaris, dalam hal adanya penugasan khusus yang diberikan; dan
3. laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

IX. PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN PELANGGARAN

Komite Audit akan melakukan penelaahan atas keluhan/laporan pengaduan atas dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan dan melaporkan hasil penelaahan tersebut kepada Dewan Komisaris serta menginstruksikan Direksi untuk menindaklanjuti kasus dan mengambil tindakan yang diperlukan, sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan peraturan yang berlaku.

X. PENUTUP

Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 dan dievaluasi secara berkala untuk disempurnakan.

Apabila ketentuan dalam piagam ini tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta, 1 Januari 2022

PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK
DEWAN KOMISARIS

FARIDA BAU
Komisaris Utama

SOEBIANTORO
Komisaris

KANAKA PURADIREDJA
Komisaris Independen